



PUTUSAN

Nomor 441 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. MURIYADI bin H. SYAMSUNI;**
Tempat Lahir : Mekarsari;
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/12 Agustus 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mekar Sari RT. 09, Desa Mekar Sari,
Kecamatan Mekar Sari, Kabupaten Barito
Kuala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala;

Terdakwa tersebut berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marabahan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal : Pasal 264 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala tanggal 31 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. MURIYADI bin H. SYAMSUNI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memakai surat berupa Akta-Akta Autentik, yang isinya tidak asli atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 441 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MURIYADI bin H. SYAMSUNI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2012 Nomor Register DN-14-PC.0140775 atas nama H. MURIYADI dengan Nomor Induk 1436 dan Nomor Peserta Ujian C-12-14-04-007-112-9 dikeluarkan di Kapuas tanggal 14 Agustus 2012 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas atas nama DRS. H. I. MADE SUMARTHA;
 - 1 (satu) lembar SKHU Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2012 Nomor Register DN-14-PC.0140775 atas nama H. MURIYADI dengan Nomor Induk 1436 dan Nomor Peserta Ujian C-12-14-04-007-112-9 dikeluarkan di Kapuas tanggal 14 Agustus 2012 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas atas nama DRS. H. I. MADE SUMARTHA;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H. M. YUNANI BASRI selaku Ketua PKBM Al-Ikhlas tanggal 1 Juli 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Mrh tanggal 22 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Muriyadi bin H. Syamsuni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 264 ayat (2) KUHP Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas, oleh karenanya dari dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 441 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Terdakwa tersebut di atas, dikeluarkan dari tahanan kota segera setelah Putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2012 Nomor Register DN-14-PC.0140775 atas nama H. MURIYADI dengan Nomor Induk 1436 dan Nomor Peserta Ujian C-12-14-04-007-112-9 dikeluarkan di Kapuas tanggal 14 Agustus 2012 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas atas nama DRS. H. I. MADE SUMARTHA;
 - 1 (satu) lembar SKHU Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2012 Nomor Register DN-14-PC.0140775 atas nama H. MURIYADI dengan Nomor Induk 1436 dan Nomor Peserta Ujian C-12-14-04-007-112-9 dikeluarkan di Kapuas tanggal 14 Agustus 2012 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas atas nama DRS. H. I. MADE SUMARTHA;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H. M. YUNANI BASRI selaku Ketua PKBM Al-Ikhlas tanggal 1 Juli 2013;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2018/ PN.Mrh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 7 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 441 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Marabahan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala pada tanggal 22 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 7 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 441 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Marabahan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian maka terdapat fakta hukum dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terbitnya Ijazah Paket C Nomor DN-14-PC-0140775 atas nama Terdakwa adalah adanya permintaan dari Terdakwa kepada saksi M. Yunani Basri selaku Ketua PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Al-Ikhlas untuk mendapatkan Ijazah Paket C yang akan digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mencalonkan atau mendaftarkan diri dalam pemilihan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala dan untuk itu saksi M. Yunani Basri mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa hanya saksi M. Yunani Basri yang menerangkan bahwa Terdakwa aktif mengikuti kegiatan belajar Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Ikhlas;
- Bahwa pada faktanya Terdakwa hanya mengikuti ujian saja sedangkan dalam daftar hadir sekolah tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa menghadiri atau mengikuti kegiatan sekolah. Daftar peserta ujian dan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) yang dikirim ke Dinas Pendidikan bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama Sarbani, sedang yang mengirim daftar peserta ujian adalah saksi M. Yunani Basri sendiri dan nama Terdakwa tidak termuat dalam daftar peserta ujian tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Drs. I Made Sumartha bin (alm) I Wayan Madu, dalam hal seseorang tidak terdaftar sebagai peserta maka orang tersebut tidak dapat mengikuti ujian, dan selanjutnya jika dalam ujian tersebut ternyata lulus maka ijazah yang terbit dinyatakan tidak sah;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 441 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi M. Yunani Basri, yang menulis ijazah Terdakwa adalah saksi M. Yunani Basri sendiri dengan tulisan tangan karena ijazah tersebut berupa blangko. Awalnya Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) tertulis nama Sarbani lalu saksi M. Yunani Basri mengganti nama, tempat/tanggal lahir dan alamat dari nama Sarbani menjadi nama Terdakwa dengan menggunakan peralatan komputer di rumah saksi M. Yunani Basri. Hal ini dilakukan dengan cara nama, tempat/tanggal lahir dan alamat diketik terlebih dahulu dalam kertas kemudian ditempel ke Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU), setelah itu baru discan oleh saksi M. Yunani Basri;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah melihat Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) sehingga Terdakwa tidak mengetahui nilai-nilai hasil ujian Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan saksi M. Yunani Basri yang mengganti nama dalam SKHU dari nama Sarbani menjadi nama Terdakwa telah diakui salah oleh saksi M. Yunani Basri sendiri. Demikian pula saksi Drs. I Made Sumartha bin (alm) I Wayan Madu menerangkan bahwa atas kesalahan saksi M. Yunani Basri tersebut maka telah diperintahkan kepada saksi M. Yunani Basri untuk menarik Ijazah Paket C Terdakwa, akan tetapi ternyata tidak dilaksanakan oleh saksi M. Yunani Basri. Saksi Drs. I Made Sumartha bin (alm) I Wayan Madu menyatakan bahwa prosedur penerbitan ijazah Terdakwa adalah salah karena Terdakwa tidak terdaftar mengikuti ujian dan Terdakwa tidak boleh langsung mengikuti ujian dengan alasan menggantikan Sarbani yang tidak hadir, meskipun menurut saksi M. Yunani Basri hal tersebut boleh dilakukan atas petunjuk pemilik sekolah, namun pemilik sekolah tidak ada hak untuk itu;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai siswa maupun sebagai peserta ujian pada PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Al-Ikhlas yang dipimpin oleh saksi M. Yunani Basri sehingga Terdakwa tidak berhak mendapat Ijazah Paket C tersebut di atas, oleh karena itu ijazah atas nama Terdakwa harus ditarik;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 441 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan rekapitulasi Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2011/2012 Program Studi IPS pada SKB/PKBM 007 Al-Ikhlas yang dikeluarkan oleh Diknas Program Kalimantan Tengah tanggal 4 Agustus 2012, ternyata pada Nomor Peserta C-12-14-04-007-112-9 nama peserta ujian yang tercantum di dalamnya adalah Sarbini dan bukan Terdakwa;
- Bahwa saksi M. Yunani Basri juga pernah ditahan oleh Polisi karena tindak pidana pemalsuan yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Mrh tanggal 22 Februari 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan asas Pemilu yaitu jujur dan adil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 264 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 441 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARITO KUALA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Mrh tanggal 22 Februari 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **H. MURIYADI bin H. SYAMSUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat Autentik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. MURIYADI bin H. SYAMSUNI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2012 Nomor Register DN-14-PC.0140775 atas nama **H. Muriadi** dengan Nomor Induk 1436 dan Nomor Peserta Ujian C-12-14-04-007-112-9 dikeluarkan di Kapuas tanggal 14 Agustus 2012 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas atas nama **Drs. H. I. Made Sumartha**;
 - 1 (satu) lembar SKHU Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2012 Nomor Register DN-14-PC.0140775 atas nama **H. Muriadi** dengan Nomor Induk 1436 dan Nomor Peserta Ujian C-12-14-04-007-112-9 dikeluarkan di Kapuas tanggal 14 Agustus 2012 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas atas nama **Drs. H. I. Made Sumartha**;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari **H. M. Yunani Basri** selaku Ketua PKBM Al-Ikhlas tanggal 1 Juli 2013;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 441 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **5 Juli 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Desnayeti M., S.H., M.H.
ttd./
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH. S.H., M.Hum.,
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 441 K/Pid/2018